

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
BUSINESS SYARIAH
DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA

Agung Abdullah¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia?, dan sejauhmana implementasi tata kelola bisnis syariah perbankan syariah di Indonesia? Jenis penelitian survey lapangan dengan melakukan eksplorasi (field research), dengan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Populasi penelitian yaitu lima Bank Umum Syariah Devisa, antara lain Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI), serta Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Teknik pengumpulan data yaitu laporan GCG Bank Umum Syariah Devisa, observasi langsung, dokumentasi dan observasi. Analisa data menggunakan transformasi data dengan mengkualifikasi data dengan penggunaan analisis faktor, kemudian mengeksplorasi outlier-outlier untuk menemukan kasus-kasus ekstrim pada implementasi corporate governance bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia maka diperlukan pengembangan konsep, perusahaan harus dapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dan kewajiban para agen ekonomi. Perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakter building perbankan syariah khususnya di Indonesia. Implementasi tata kelola bisnis perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa, yaitu BSM dengan jumlah pengungkapan 41 indikator (97,62%), BMSI dengan jumlah pengungkapan 40 indikator (95,24%), BNI Syariah

1 Dosen IAIN Serakarta

dengan jumlah pengungkapan 39 indikator (92,86%), dan Bank Mega Syariah dengan jumlah pengungkapan 35 (83,33%).

Kata Kunci: GGBS, devisa, corporate governance

A. Pendahuluan

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, industri keuangan syariah di Indonesia akan menghadapi kendala dan tantangan besar dalam melakukan transformasi jasa perbankan yang sehat dan ideal. Hal ini dapat ditinjau melalui beberapa indikator, antara lain pemenuhan gap sumber daya manusia di industri keuangan syariah baik secara kuantitas dan kualitas masih lemah, inovasi pengembangan dan layanan produk yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat belum maksimal, serta biasnya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah yang masih berpijak pada penyetaraan tingkat suku bunga di bank konvensional.²

Walaupun hingga saat ini, pertumbuhan industri keuangan syariah menurut Global Islamic Finance Report menduduki peringkat ke-7 (2014), peringkat ke-5 (2013) dan peringkat ke-4 (2011).³ Terlihat jelas penurunan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia secara global, hal ini dikarenakan perbedaan arah pengembangan dan kebijakan keuangan syariah. Di Indonesia, arah pengembangan keuangan syariah lebih bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil, sementara negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Iran lebih fokus pada sektor keuangan dan intervensi pemerintah

2. Halim Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia. Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012, 5-6.

3. Edith Consulting Limited, Islamic Finance Country Index 2014, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE, 2014.

yang sangat dominan terhadap pengembangan keuangan syariah di negara tersebut.

Di Indonesia, persaingan perbankan syariah dan konvensional memicu pertumbuhan perbankan syariah yang meningkat rata-rata mencapai 15-30% setiap tahun.⁴ Menurut data statistik OJK, jaringan kantor perbankan syariah hingga Januari 2015 mencapai 12 BUS, 22 UUS, 164 BPRS dan total jumlah pekerja mencapai 58.587 orang. Sementara total aset (BUS dan UUS) mencapai Rp.263.468 triliun, total pembiayaan mencapai Rp.197.279 triliun dan penghimpunan DPK sebesar Rp.210.761 triliun.⁵

Untuk mencapai tata kelola bisnis syariah yang baik, maka perbankan syariah harus berorientasi pada keberlanjutan atau keberlangsungan (*sustainable development*) yang mampu mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun masa jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah, bahkan masyarakat dan lingkungan.

Pada hakikatnya, keberlangsungan perbankan syariah saat ini masih berorientasi untuk mengejar keuntungan, bukan *falah oriented* (orientasi kebahagiaan dunia dan akhirat). Menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, perbankan syariah perlu menekankan pada globalisasi yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam.⁶ Berdasarkan analisa dan permasalahan tersebut,

4. Muhammad Syafi' Astanu, Yulizar D. Sanregro, Muhammad Taufiq, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Indonesia, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012, 12.

5. Direktorat Jasa Keuangan Republik Indonesia (DJK RI), Statistik Perbankan Syariah, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015, 1-10.

6. Munawar Iqbal, Ahsaf Ahmad, Tariqulah Khan, Challenges Facing Islamic Banking, Occasional Paper No. 1, Fifth Edition, Jiddatul Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998. Lihat juga Sri-Edi Swasono, Eksposisi Nusantara Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pascasarja UGM, 2010.

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia?, serta Sejauhmana implementasi tata kelola bisnis syariah perbankan syariah di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan melakukan eksplorasi (*field research*), eksplorasi dilakukan dengan kombinasi desain penelitian kualitatif dan kuantitatif (*combining research Qualitative and Quantitative*) dengan pendekatan triangulation. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan permasalahan mengenai faktor-faktor fundamental dalam penerapan dan pelaksanaan *good governance* bisnis syariah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer, yaitu laporan GCG Bank Umum Syariah Devisa yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia, Observasi langsung,⁷ dengan tujuan untuk mengamati secara lebih dekat proses implementasi *Islamic corporate governance* di industri perbankan Syariah dan dokumentasi yang diperoleh melalui literatur tentang perilaku organisasi, jurnal, artikel, dan makalah.

Berdasarkan pedoman Penerapan GGBS oleh KNKG (2011), peneliti menyusun indeks Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 42 indikator. Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberikan skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indikator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 42. Analisa data dilakukan beberapa tahapan, yaitu transformasi data

dengan mengkualifikasi data dengan penggunaan analisis faktor, kemudian mengeksplorasi *outlier-outlier* untuk menemukan kasus-kasus ekstrim pada implementasi *corporate governance* bisnis syariah, untuk memperoleh pengetahuan tentang kasus tersebut.

C. Pembahasan

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha perbanka syariah di Indonesia. Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang baik akan cenderung lebih bertahan secara berkelanjutan dan dapat berlangsung dengan baik. Kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Penerapan *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) oleh bank Umum Syariah Devisa di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian penerapan GGBS, dimana pengungkapan GGBS sebanyak 42 indikator menurut KKNG, Bank Muamalah Indonesia hanya mengungkapkan 40 indikator, dimana 2 indikator tidak diungkapkan, yaitu Laporan perubahan terhadap manajemen resiko dan Investor berbasis *profit and loss sharing*.

Berdasarkan informasi pengungkapan penerapan GGBS di Bank Umum Syariah Devisa yang telah diperoleh, maka dapat dilihat rata-rata pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa dari seluruh 42 indikator GGBS adalah 38,75 dengan persentase sebesar 92,26 %.

Dari hasil deskripsi data di atas, maka dapat dilakukan analisa terhadap seluruh Bank Umum Syariah Devisa di Tahun 2014, bahwasannya dari 42 indikator GGBS, maka dapat dilakukan analisis terhadap jumlah pengungkapan dan persentase masing-masing bank syariah, untuk mengetahui tingkat pengungkapan GGBS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pengungkapan GGBS dan Persentase

Bank Umum Syariah Devisa Tahun 2014

Tahun	Nama Bank	Jumlah Pengungkapan	Persentase	Ranking
2014	Bank Muamalah Indonesia	40	95,24	2
	Bank Mega Syariah	35	83,33	4
	BNI Syariah	39	92,86	3
	Bank Syariah Mandiri	41	97,62	1
	Rata-rata	38,75	92,26	

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat ranking pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa, yaitu pertama Bank Syariah Mandiri dengan jumlah pengungkapan 41 indikator dan persentase sebesar 97,62%, kedua yaitu Bank Muamalah Indonesia dengan jumlah pengungkapan 40 indikator dan persentase sebesar 95,24%, ketiga adalah BNI Syariah dengan jumlah pengungkapan 39 indikator dan persentase sebesar 92,86%, dan terakhir yang keempat yaitu Bank Mega Syariah dengan jumlah pengungkapan 35 indikator dan persentase sebesar 83,33%.

1. Penerapan Good Governance Bisnis Syariah di BUS Devisa

a. Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

Struktur dan mekanisme kerja dewan komisaris, terdiri dari nama dan status dewan komisaris, penguraian fungsi dan mekanisme kerja dewan komisaris,

jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat anggota dewan komisaris, mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja anggota dewan komisaris, penjelasan mengenai komite-komite penunjang dewan komisaris.

Pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris bertujuan agar *stakeholders* mengetahui siapa saja yang menjadi Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal (independen) yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Dewan Komisaris dan telah memenuhi *fit and proper test* yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Secara umum fungsi Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan GCG Bisnis Syariah pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Adapun mekanisme kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dari rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi atau unit kerja yang lain.

Adapun komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominaasi. Setiap komite mempunyai fungsinya masing-masing dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank Syariah pada umumnya sudah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja masing-masing komite penunjang Dewan Komisaris.

Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para komite dapat dilihat salah satunya dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh anggota komite-komite tersebut.

Komite-komite penunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite tersebut. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh komite penunjang Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya diwujudkan dalam laporan kerja masing-masing komite. Seluruh bank Syariah juga telah mengungkapkan laporan kinerja komite penunjang Dewan Komisaris. Laporan Kinerja Komite diungkapkan untuk memberitahukan kepada *stakeholders* tentang pelaksanaan tugas komite dalam membantu Dewan Komisaris.

b. Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Struktur dan mekanisme kerja DPS terdiri dari indikator nama anggota DPS, jumlah rapat dan kehadiran anggota DPS dalam rapat, mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja dewan pengawas syariah (DPS). Seluruh bank umum syariah devisa, sudah mengungkapkan indikator-indikator di atas.

Semua bank umum Syariah devisa telah mengungkapkan nama anggota DPS. Pengungkapan nama anggota DPS dalam laporan tahunan bank Syariah adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu transparansi. Pengungkapan nama DPS, maka *stakeholders* mengetahui siapa yang menjadi DPS yang akan jamin kesyariahan operasional dan kehalalan produk.

DPS juga sudah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS. Rapat yang diadakan oleh DPS serta kehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya.

Pada umumnya, di laporan tahunan bank Syariah disebutkan bahwa DPS telah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, pengawasan

serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan Sayriah Islam.

c. Struktur dan Mekanisme Kerja Direksi

Struktur dan mekanisme kerja direksi dijabarkan dengan indikator pengungkapan nama dan jabatan masing-masing anggota direksi, penjelasan mengenai mekanisme kerja, jumlah rapat dan jumlah kehadiran anggota direksi dalam rapat, mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota direksi, pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.

Seluruh bank umum syariah devisa, sudah mengungkapkan indikator-indikator di atas, di laporan keuangan maupun di laporan GCG Bank Syariah. Pada umumnya dalam laporan tahunan bank Syariah mencantumkan nama dan jabatan Direktur Utama bank Syariah, selain itu juga bank Syariah mengungkapkan nama Direktur di bawah Direktur Utama yang akan membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi dapat dilihat diantaranya melalui mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendeklegasian wewenang. Kedua bank umum syariah devisa, juga mengungkapkan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat direksi.

Efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal juga sudah diungkapkan oleh seluruh bank umum syariah devisa.

d. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait, yaitu indikator pengungkapan tidak melakukan pelanggaran

batas maksimum penyaluran kredit (BMPK) dan prinsip kehati-hatian, seluruh bank umum syariah devisa telah mengungkapkan tentang Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) kepada pihak terkait dan seluruh bank umum syariah devisa juga telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan, bank umum syariah devisa tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan memiliki beberapa indikator pengungkapan, yaitu laporan kinerja keuangan syariah, seluruh bank umum syariah devisa selama periode tahun 2014 mengungkapkan indikator kinerja keuangan syariah, kecuali Bank Mega Syariah Indonesia. Indikator tersebut tercermin dalam *financial highlights* yang ada di laporan tahunan. Pada *financial highlights* tercermin rasio-rasio penting dalam laporan keuangan.

Laporan transparansi mengenai produk bank syariah oleh seluruh bank syariah devisa telah mengungkapkan transparansi mengenai produk bank Syariah. Penjelasan terkait dengan transparansi mengenai produk bank Syariah memberikan informasi kepada para *stakeholders* khususnya calon nasabah tentang berbagai produk yang ada di bank Syariah sehingga calon nasabah mempunyai gambaran tentang jenis-jenis produk bank syariah serta dalam memilih jenis produk tersebut.

Laporan perubahan terhadap manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan sistem teknologi informasi yang digunakan sebagai Pedoman GCG kepada BI, hanya Bank Syariah Mandiri yang mengungkapkan laporan perubahan terhadap manajemen resiko, BNI Syariah, BMI dan Bank Mega Syariah tidak mengungkapkan

indikator tentang perubahan terhadap manajemen risiko. Sistem pengendalian internal diungkapkan oleh seluruh bank syariah devisa dan sistem teknologi informasi yang digunakan sebagai pedoman GCG kepada BI hanya BSM dan BMI yang mengungkapkan laporan tersebut.

Pelaksanaan pembayaran kewajiban zakat dan *corporate social responsibility* (CSR). Semua bank Syariah devisa selama tahun 2014 telah mengungkapkan pelaksanaan pembayaran kewajiban zakat dan *corporate social responsibility* dalam masing-masing laporan tahunannya.

f. Informasi Lainnya

Pada indikator pengungkapan informasi lainnya, antara lain pengungkapan visi, misi serta nilai perusahaan, diantara bank Syariah devisa selama periode pengungkapan di tahun 2014 yang tidak mengungkapkan nilai-nilai perusahaarnya dalam laporan tahunan adalah Bank Mega Syariah Indonesia. Pengungkapan pemegang saham pengendali dan investor berbasis *profit and loss sharing*, sejurus bank syariah devisa telah mengungkapkan pemegang saham pengendali perusahaan. Selanjutnya pengungkapan investor berbasis *profit and loss sharing* belum diungkap oleh keempat bank umum syariah devisa.

Kebijakan dan jumlah remunerasi dewan komisaris, direksi dan DPS, semua bank umum syariah devisa telah mengungkapkan kebijakan dan jumlah remunerasi dewan komisaris, direksi dan DPS. Hasil penerapan GGBS dilaporkan dalam rapat tahunan bank syariah tahun 2014 tidak ada yang mengungkapkan hasil penerapan GGBS dalam rapat tahunan. Namun demikian, hasil penilaian GGRS dilaporkan dalam bagian GCG masing-masing bank dalam laporan tahunannya.

2. Membangun Tata Kelola Bisnis Syariah Menuju Perusahaan Publik Syariah

Sebagai bagian dari sistem, *corporate governance* juga merupakan alat pengendalian sebuah perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup jangka panjang dan keberlangsungan usaha suatu perusahaan.*

Pada perbankan Islam, sering muncul adanya *governance structure* jika terjadi *problem* keagenan atau konflik kepentingan antar pemangku kepentingan terhadap sebuah kontrak.* Untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya permasalahan keagenan, maka perlu dilakukan kerjasama, penguatan kepercayaan, persamaan visi usaha, membangun kesamaan nilai dan keyakinan.

Akan tetapi permasalahan di atas, akan berbeda jika ada kepentingan para pemodal terhadap dana yang mereka investasikan. Para pemodal memandang mereka berhak untuk diberikan pelayanan sesuai dengan kehendak pemegang saham, sehingga muncul teori pelayanan (*stewardship*).¹⁰

Secara umum, standar *corporate governance* wajib mematuhi aturan-aturan hukum Islam (*Islamic law*), para pemangku kepentingan harus memahami bahwa harta adalah sebuah amanah (kepercayaan), dan manusia hanya menjaganya dan digunakan untuk tujuan kebaikan.¹¹

8 Andrei Shleifer and Robert W. Vishny, Large Shareholders and Corporate Control, *Journal of Political Economy*, Volume 94, No. 3, The University of Chicago, 1986, 462.

9 Hart menjelaskan, bahwa ketika terjadi kontrak kemudian muncul konflik kepentingan terkait kontrak yang belum ditetapkan, maka akan memunculkan problem agensi serta adanya *governance structure*. Oliver Hart, *Corporate Governance: Some Theory and Implications*, *The Economic Journal*, Volume 105, Issue 430, May 1995, 670.

10 Jane H. Davis, E. David Schoorman, Lex Donaldson, *Toward A Stewardship Theory of Management*, *Academy of Management Review*, Volume 22, No. 1, 1997, 20.

11 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Alguud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, 215.

Memahami standar *corporate governance* bank Islam merupakan bagian penting untuk memahami aplikasi dan implementasi dalam institusi keuangan Islam khususnya di Indonesia. Di Indonesia, standar penerapan *corporate governance* diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNK ini dibentuk pada tahun 1999, hal ini didasari pada adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang berkembang menjadi menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan.¹²

Seiring dengan pergeseran waktu, *corporate governance* memberikan sumbangsih terhadap efisiensi mekanisme pasar, menjaga pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, perlindungan kepada *stakeholders*, memberikan perhatian pada trend deregulasi global, meningkatnya globalisasi pasar finansial dan liberalisasi aktivitas investor. Muncullah beberapa konsep maupun sistem tata kelola lembaga atau perusahaan yang beragam, yaitu model *anglo-saxon* dan *franco-german*.

Spektrum pengembangan konsep ini dilandasi oleh beberapa faktor, antara lain sebuah perusahaan harus dapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dan kewajiban para agen ekonomi.¹³ Secara teori, walaupun tata kelola perusahaan berupaya untuk melakukan strukturisasi-efisiensi terhadap permasalahan agensi, kepemilikan dan moral. Akan tetapi, perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakter *building* perbankan syariah khususnya di Indonesia.

12 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), 1.

13 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhur, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Edisi 1, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2008), 344.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa membangun tata kelola bisnis syariah pada lembaga keuangan Islam di Indonesia maka diperlukan pengembangan konsep yang dilandasi oleh beberapa faktor, dimana sebuah perusahaan harus dapat diterima dalam bentuk dan sistem ekonomi yang berbeda, memberikan insentif dalam perlindungan hak, dan kewajiban para agen ekonomi. Perlu dilakukan pemaknaan model yang memiliki karakteristik terhadap karakter *building* perbankan syariah khususnya di Indonesia. Implementasi tata kelola bisnis perbankan syariah di Indonesia khususnya pengungkapan GGBS Bank Umum Syariah Devisa, yaitu pertama Bank Syariah Mandiri dengan jumlah pengungkapan 41 indikator dan persentase sebesar 97,62%, kedua yaitu Bank Muamalah Indonesia dengan jumlah pengungkapan 40 indikator dan persentase sebesar 95,24%, ketiga adalah BNI Syariah dengan jumlah pengungkapan 39 indikator dan persentase sebesar 92,86%, dan terakhir yang keempat yaitu Bank Mega Syariah dengan jumlah pengungkapan 35 indikator dan persentase sebesar 83,33%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustasfa*, Vol.1, Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, 1937.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Mayashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012.
- Ishari, Anis Barieyah dan Rosliza Abu Bakar, *Shariah, Social Responsibilities and Corporate Governance of The Islamic Bank in Malaysia*, European Journal of Social Sciences, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, cetakan pertama, 2008.
- Choudory, Masudul Alam dan Mohammad Ziaul Hoque, *Corporate Governance in Islamic Perspective*, Corporate Governance, Vol. 6 NO. 2, Q Emerald Group Publishing Limited, 2006.
- Foltz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Harian Ekonomi Neraca, 21 Januari 2010 dan Indonesia Monitor, 19 januari 2010.
- Hasan, Zulkiflih, *Corporate Governance From Western And Islamic*

- Perspective. A paper presented at the Annual London Conference on Money, Economy and Management in 3rd-4th July 2008, Imperial College, South Kensington, United Kingdom.
- Hassan, Abul dan Abdelkader Chachi, *Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam*, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 4, No.1, January-April, Philadelphia, USA, 2008.
- Indrawati, Nur Khusniyah, *Best Practice of Corporate Governance*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6, Nomor 3, Desember 2008.
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, First Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari 2004.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lewis, Mervyn K., *Islamic Corporate Governance*, International Association For Islamic Economics, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 1, 2005.
- Lovette, William A., *Banking and Financial Institution Law*, USA: West Publishing, Co, 1997.
- Maassen, Gregory F., *An International Comparison of Corporate Governance Models*, Amsterdam-the Netherlands: Spencer Stuart, 2000.
- OECD, 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Rammal, Hussain G., *Corporate Governance in The Islamic Banking System in Pakistan: The Role of The Shari'ah Supervisory Board*, Dissertation of The University of Adelaide Business School Faculty of Professions, Australia, 2010.
- Santoso, Singgih dan Fandi Tjiptono, *Riset Penelitian: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Salahudin, Choudary, *OECD Principles and the Islamic Perspective on Corporate Governance*, Review of Islamic Economy, Vol. 12, No.1, Pakistan: International Association For Islamic Economy, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Alfabeta, 1999.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Burat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPB/S Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 April 2010, hlm. 2.
- Susmono, Sri-Edi, *Ekspos Ekonomi Menjelang Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010.
- Sinar, Husein, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.